

**PROOF AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS AS
INTERMEDIARIES IN THE SALE OF CANNABIS
(Study of Decision Number 46/PID.SUS/2024/PN BMS)**

By :

Salma Nabila Ramadhani

E1B021028

ABSTRACT

The evidence against the perpetrator of the crime of being an intermediary in the sale and purchase of cannabis occurred when the defendant Andri Wahyu Prayugo was about to get into the car after taking the goods packaged in a transparent plastic clip with brown duct tape when suddenly approached by police officers from the Banyumas Police Narcotics Unit for safekeeping. The defendant was an intermediary in the sale and purchase of cannabis via Instagram DM through the defendant's account "*high_dimensions*" between the seller and an account named "*perfect.art420 reborn x*". This study aims to determine the legal considerations of judges in deciding criminal cases and proving the perpetrators of the crime of being an intermediary in the sale and purchase of cannabis in the decision of the Banyumas District Court 46/Pid.Sus/2024/PN.BMS. This research uses a normative juridical approach method with prescriptive research specifications. The data used is secondary data obtained by library method. The data presentation method is presented in the form of narrative text in the form of descriptions arranged systematically, logically and rationally. The data analysis method uses a qualitative normative method. The results of the research in this decision are that the judge in handing down the verdict was based on the facts in the trial and based on the evidence presented, from this evidence the judge obtained the conviction that the defendant was guilty. The legal considerations of the judge in handing down the verdict have fulfilled the elements in Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law.

Keywords: Evidence, The Crime of Being an Intermediary, Buying and Selling Cannabis

**PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJADI
PERANTARA DALAM JUAL BELI GANJA
(Studi Putusan Nomor : 46/PID.SUS/2024/PN BMS)**

Oleh :

Salma Nabila Ramadhani

E1B021028

ABSTRAK

Pembuktian terhadap pelaku perkara tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli ganja terjadi pada terdakwa Andri Wahyu Prayugo yang hendak masuk kedalam mobil setelah mengambil barang yang dikemas didalam plastik klip transparan dengan lakban coklat secara tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk diamankan. Terdakwa merupakan seorang perantara dalam transaksi jual beli ganja melalui DM Instagram melalui akun terdakwa "high_dimensions" antara penjual dengan akun bernama "perfect.art420 reborn x". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana serta pembuktian terhadap pelaku tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli ganja pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas 46/Pid.Sus/2024/PN.BMS. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan metode kepustakaan. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif berupa uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Metode analisis data menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian dalam putusan ini yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan telah berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan berdasarkan pada alat bukti yang diajukan, dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana Menjadi Perantara, Jual Beli Ganja